

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 376/MENKES/PER/VIII/1990**

TENTANG

**BAHAN, ZAT WARNA, ZAT PENGAWET DAN
TABIR SURYA PADA KOSMETIKA**





MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 376/MENKES/PER/VIII/1990

TENTANG

BAHAN, ZAT WARNA, ZAT PENGAWET DAN
TABIR SURYA PADA KOSMETIKA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa masyarakat perlu dilindungi dari penggunaan kosmetika yang dibuat dari bahan, zat warna, zat pengawet dan tabir surya yang tidak sesuai dengan ketentuan karena dapat menyebabkan gangguan yang tidak diinginkan ;
b. bahwa Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 359/Menkes/Per/IX/1983 tentang Bahan Kosmetika dan Zat Warna Kosmetika sudah tidak lagi memenuhi perkembangan ilmu dan teknologi sehingga perlu diatur kembali ;
c. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada huruf a dan b perlu ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Bahan, Zat Warna, Zat Pengawet dan Tabir Surya pada Kosmetika.

- Mengingat** : 1. Ordonnansi Bahan Berbahaya Staatsblad 1949 Nomor 377 ;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2068) ;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1963 tentang Farmaasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2530) ;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1966 tentang Hygiene (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2804) ;
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen ;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 220/Menkes/Per/IX/1976 tentang Produksi dan Peredaran Kosmetika dan Alat Kesehatan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG BAHAN, ZAT WARNA, ZAT PENGAWET DAN TABIR SURYA PADA KOSMETIKA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bahan adalah zat atau campuran zat, berasal dari alam dan atau sintetik yang dimaksudkan untuk digunakan dalam memproduksi kosmetika ;
2. Zat Warna adalah zat atau campuran zat yang dapat digunakan pada sediaan kosmetika untuk mewarnai lapisan luar tubuh manusia dengan atau tanpa bantuan zat lain ;
3. Zat warna bacam adalah zat warna yang dijerapkan (diabsorbsikan) atau diendapkan pada substratum dengan maksud untuk memberikan corak dan intensitas warna yang sesuai dengan yang dikehendaki ;
4. Zat warna campur adalah campuran dua jenis zat warna atau lebih dengan atau tanpa zat pengencer dengan maksud untuk memberikan corak atau intensitas warna yang sesuai dengan yang dikehendaki ;
5. Substratum adalah zat penjerap (pengabsorpsi) atau zat pengendap yang digunakan untuk menjerap (mengabsorpsi) atau mengendapkan zat warna dengan maksud untuk memberikan corak atau intensitas warna yang sesuai dengan yang dikehendaki ;
6. Zat pengencer adalah zat padat atau cair yang digunakan untuk mengencerkan zat warna dengan maksud untuk memberikan corak dan intensitas warna yang sesuai dengan yang dikehendaki ;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

7. Zat pengawet adalah zat yang dapat mencegah atau menghambat pertumbuhan mikroba dan karena itu dapat melindungi kosmetika dari kerusakan.
8. Tabir surya adalah zat yang dapat menyerap sedikitnya 85% sinar matahari pada gelombang 290 sampai 320 nanometer tetapi dapat meneruskan sinar pada panjang gelombang lebih dari 320 nanometer.
9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan ;
10. Menteri adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

BAB II
BAHAN YANG TIDAK DIIZINKAN

Pasal 2

Bahan yang tidak diizinkan untuk digunakan dalam produksi kosmetika sebagaimana tercantum dalam Lampiran I peraturan ini.

Pasal 3

Kosmetika yang mengandung bahan yang tidak diizinkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dinyatakan sebagai bahan berbahaya.

BAB III
BAHAN YANG DIIZINKAN DENGAN
PEMBATASAN DAN PERSYARATAN

Pasal 4

Bahan yang diizinkan untuk digunakan dalam produk kosmetika dengan syarat pembatasan kadar maksimum dan syarat lainnya dalam bentuk produk akhir, tercantum dalam Lampiran II peraturan ini.

Pasal 5

- (1) Perbedaan dari pembatasan dan persyaratan untuk bahan yang dimaksud dalam pasal 4 harus terlebih dahulu mendapat izin dari Direktur Jenderal.
- (2) Tata cara untuk mendapatkan izin yang dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

BAB IV
ZAT WARNA DAN SUBSTRATUM YANG DIIZINKAN
DENGAN PERSYARATAN

Pasal 6

- (1) Zat warna yang diizinkan untuk digunakan dalam produk kosmetika dan batasan penggunaannya tercantum pada Lampiran III peraturan ini.
- (2) Substratum yang diizinkan digunakan untuk penyerapan zat warna kosmetika tercantum pada Lampiran IV peraturan ini.

Pasal 7

Zat warna yang digunakan dalam kosmetika harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 8

Zat warna bacam dan zat warna campur diizinkan untuk digunakan dalam kosmetika dengan syarat masing-masing komponen memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam pasal 6 dan 7.

Pasal 9

- (1) Perbedaan dari persyaratan untuk zat warna, zat pengencer dan substratum yang dimaksud dalam pasal 6 dan pasal 7 harus terlebih dahulu mendapat izin dari Direktur Jenderal.
- (2) Tata cara untuk mendapatkan izin yang dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

BAB V
ZAT PENGAWET YANG DIIZINKAN
DENGAN PERSYARATAN

Pasal 10

Zat pengawet yang diizinkan digunakan dalam kosmetika dengan pembatasan kadar maksimum dalam produk akhir dengan persyaratannya lainnya, tercantum dalam Lampiran V peraturan ini.

Pasal 11

- (1) Perbedaan dari pembatasan dan persyaratan untuk zat pengawet yang dimaksud dalam pasal 10 harus terlebih dahulu mendapat izin dari Direktur Jenderal.
- (2) Tata cara untuk mendapatkan izin yang dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

BAB VI
TABIR SURYA YANG DIIZINKAN
DIGUNAKAN DALAM KOSMETIKA.

Pasal 12

Tabir surya yang diizinkan digunakan dalam kosmetika dengan pembatasan kadar maksimum dalam produk akhir dengan persyaratannya lainnya, tercantum dalam Lampiran VI peraturan ini.

Pasal 13

- (1) Perbedaan dari pembatasan dan persyaratan untuk tabir surya yang dimaksud dalam pasal 12 harus terlebih dahulu mendapat izin dari Direktur Jenderal.
- (2) Tata cara untuk mendapatkan izin yang dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

BAB VII
LARANGAN

Pasal 14

- (1) Dilarang menggunakan bahan yang dimaksud dalam Lampiran I dalam kosmetika.
- (2) Dilarang mengimpor, menyimpan untuk diedarkan dan mengedarkan kosmetika yang mengandung bahan yang dimaksud dalam Lampiran I.

Pasal 15

- (1) Dilarang menggunakan bahan, zat warna, zat pengencer, substratum, zat pengawet dan tabir surya dalam kosmetika yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7, LAMPIRAN II, LAMPIRAN III, LAMPIRAN IV, LAMPIRAN V dan LAMPIRAN VI.
- (2) Dilarang mengimpor, menyimpan untuk diedarkan dan mengedarkan kosmetika yang tidak memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 7, LAMPIRAN II, LAMPIRAN III, LAMPIRAN IV, LAMPIRAN V dan LAMPIRAN VI.

Pasal 16

Dilarang menggunakan zat warna kosmetika yang dimaksud dalam Lampiran III dengan maksud untuk menutupi kosmetika yang tidak memenuhi syarat, menyembunyikan kerusakan kosmetika, atau menyembunyikan cara kerja yang tidak sesuai dengan cara produksi yang baik menurut ketentuan yang berlaku.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

BAB VIII
PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuknya, diberi wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan ini.
- (2) Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuknya yang dimaksud dalam ayat (1) dapat menunjuk petugas tertentu untuk melakukan pengawasan.
- (3) Petugas yang dimaksud dalam ayat (2) dalam menjalankan tugasnya harus membawa surat perintah dari Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuknya.

BAB IX
PENINDAKAN

Pasal 18

Pelanggaran terhadap ketentuan pasal-pasal 14, 15 dan 16 dapat dikenakan tindakan pidana atau tindakan administrasi dan atau tindakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Kosmetika yang mengandung bahan yang diizinkan dengan pembatasan, zat warna, zat pengencer, substratum, zat pengawet dan tabir surya yang tidak memenuhi persyaratan seperti yang ditetapkan dalam peraturan ini tidak boleh lagi diedarkan dan dijual di wilayah Indonesia.
- (2) Perusahaan yang telah memproduksi atau mengimpor kosmetika pada saat berlakunya peraturan ini diberi jangka waktu enam bulan untuk menyesuaikan dengan ketentuan peraturan ini.
- (3) Kosmetika yang mengandung bahan klorofluorokarbon (sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Nomor urut 21), yang terdapat dalam peredaran diberi jangka waktu 12 bulan untuk menyesuaikan dengan ketentuan peraturan ini.
- (4) Kosmetika yang mengandung bahan yang diizinkan dengan pembatasan, zat warna, zat pengencer, substratum, zat pengawet dan tabir surya yang terdapat dalam peredaran diberi jangka waktu 18 bulan untuk menyesuaikan dengan ketentuan peraturan ini.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

BAB XI

PENUTUP

Pasal 20

Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 359/Menkes/Per/IX/1983 tanggal 19 September 1983 tentang Bahan Kosmetika dan Zat Warna Kosmetika dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Hal-hal yang bersifat teknis yang belum diatur dalam peraturan ini, akan ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 22

Peraturan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : JAKARTA -

Pada tanggal : 2 AGUSTUS 1990.





MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I : PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI
NOMOR : 376/MENKES/PER/VIII/1990.-
TANGGAL : 2 AGUSTUS 1990.-

DAFTAR BAHAN YANG DILARANG.


No.	NAMA BAHAN	PENCECUALIAN
1.	Antimon dan Senyawanya	
2.	Arsen dan Senyawanya	
3.	Asetiletiltetrametiltetralin (AETT).	
4.	Barium dan Garamnya	Penjerab Barium Sulfat dan Barium Sulfida dari zat warna yang diizinkan.
5.	Benzen	
6.	Berilium dan Senyawanya	
7.	Betionol	
8.	Bromium	
9.	Dioksan	
10.	Emas dan Senyawanya	
11-	Etilen Oksida	
12.	Fosfor	
13.	Heksaklorofen	Kalau pengawet lain tidak ada Lihat Lampiran V nomor urut 43.
14.	Hidrokinon monobenzil eter	
15.	Hormon	
16.	Iodium	
17.	Kadmium dan Senyawanya	
18.	Karbon disulfida	
19.	Karbon tetraklorida	
20.	Klorin	
21.	Kloro fluorokarbon (CFC) dalam produk aerosol (spray).	
22.	Kloroform	



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

No.	NAMA BAHAN	PENCECUALIAN
23.	Krom dan Senyawanya	Zat Warna krom yang diizinkan
24.	6-Metilkumarin (6-MC)	
25.	Minyak antrasen	
26.	Minyak biji Laurus Nobilis L	
27.	Musk Ambrette	
28.	Natrium piriton	
29.	Nitrosamin	
30.	Nitrit anorganik	Natrium nitrit
31.	Perak dan Senyawanya	Zat warna perak untuk cat kuku.
32.	Raksa dan Senyawanya	Fenilraksa nitrat dan Tiomersal sebagai pengawet dalam sediaan sekitar mata. Maksimum 0,007% sebagai Hg.
33.	Salisilanilida terhalogenkan	
34.	Selenium dan Senyawanya	Selenium Disulfida dalam sampo maksimum 2%.
35.	Strontium dan Senyawanya	
36.	Taliun dan Senyawanya	
37.	Telurium dan Senyawanya	
38.	Timbal dan Senyawanya	Timbal Asetat dalam cat rambut maksimum 2%
39.	Torium dan Senyawanya	
40.	Vinil Klorida	Bukan dalam produk aerosol (spray).
41.	Zirkonium dan Senyawanya	Bukan dalam produk aerosol (spray).





MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II : PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI
NOMOR : 376/MENKES/PER/VIII/1990.-
TANGGAL : 2 AGUSTUS 1990.-

DAFTAR BAHAN YANG DIIZINKAN DENGAN PERSYARATAN BATAS KADAR
MAKSIMUM DALAM PRODUK AKHIR DENGAN PERSYARATAN LAINNYA

No.	NAMA BAHAN	KEGUNAAN DAN PENGGUNAAN	BATAS KADAR MAKSIMUM DALAM PRODUK AKHIR	SYARAT PENGGUNAAN DAN PENANDAAN
1.	Amonia		6% dihitung sebagai NH ₃	Diatas 2% : mengandung amonia
2.	Aluminium klorhidroksialantoinat.	Astringen	1%	
3.	Alumnum zirkonium klorida hidroksida komplek Al _x Zr (OH) _y Cl _z dan aluminium zirkonium klorida hidroksida glisin komplek.	Anti perspiran	20% sebagai aluminium zirkonium klorida hidroksida 5,4% sebagai zirnium.	1. Perbandingan atom Al dan Zr harus antara 2-10. 2. Perbandingan atom (Al+Zr) dan Cl harus antara 0,9-2,1. 3. Dilarang dalam aerosol (spray)
4.	Garam seng yang larut dalam air, kecuali Seng 4-hidroksibenzensulfonat dan Sengpirition.		1% dihitung sebagai Seng.	Jangan digunakan pada kulit yang rusak/luka.
5.	Seng 4-hidroksi - benzonsulfonat	Lotio deodoran, anti perspiran dan astringen	6% dihitung sebagai % zat anhidrous.	Jangan kena mata



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

No.	NAMA BAHAN	KEGUNAAN DAN PENGGUNAAN	BATAS KADAR MAKSIMUM DALAM PRODUK AKHIR	SYARAT PENGUNAAN DAN PENANDAAN
6.	Asam merkaptoasetat (tioglikolat) dan garamnya.	1. Pelurus atau pengeriting rambut : a. kemasan rumah tangga. b. kemasan untuk penata rambut. 2. Depilatori 3. Preparat pemeliharaan rambut lainnya yang segera dicuci.	a. 8%, siap digunakan, pH = 9,5 b. 11%, siap digunakan, pH = 9,5 2. 5%, pH = 12,65 3. 2%, dihitung sebagai asam merkaptoasetat	Jangan kena mata Kalau kena mata segera cuci dengan air banyak-banyak dan segera berobat. Hanya untuk penata rambut. 1), 2) dan 3) : - Mengandung tioglikolat. - Baca aturan pakai. - Jauhkan dari jangkauan anak-anak.
7.	Ester asam merkaptoasetat (tioglikolat).	1. Pelurus atau pengeriting rambut : a. kemasan rumah tangga. b. kemasan untuk penata rambut.	a. 8%, siap digunakan, pH = 9,5 b. 11%, siap digunakan, pH = 9,5 Dapat menyebabkan sensitisasi kalau kontak dengan kulit.	Jangan kena mata Kalau kena mata segera cuci dengan air banyak-banyak dan segera berobat. Hanya untuk penata rambut. - Mengandung tioglikolat. - Baca aturan pakai. - Jauhkan dari jangkauan anak-anak.
8.	Asam oksalat, ester dan garam alkalininya	Perawatan rambut	5%	1. Hanya digunakan penata rambut. 2. Tidak untuk kepala yang luka.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

No.	NAMA BAHAN	KEGUNAAN DAN PENGGUNAAN	BATAS KADAR MAKSIMUM DALAM PRODUK AKIIR	SYARAT PENGGUNAAN DAN PENANDAAN
9.	Diaminofenol	Pengoksidasi zat pewarna rambut : 1. Kemasan rumah tangga. 2. Kemasan untuk penata rambut	10%, dihitung sebagai basa	1. Dapat menyebabkan alergi. Perlu test kepekaan dahulu. Mengandung diaminofenol. Jangan digunakan untuk mewarnai alis dan bulu mata. 2. Hanya untuk penata rambut. Mengandung diaminofenol. Dapat menyebabkan alergi. Perlu test kepekaan dahulu.
10.	0,m-fenilendiamina (turunan N-substitusi dan garamnya).	Pengoksidasi zat pewarna rambut : 1. Kemasan rumah tangga. 2. Kemasan untuk penata rambut.	6%, dihitung sebagai basa.	1. Dapat menyebabkan alergi. Perlu test kepekaan dahulu. Mengandung fenilendiamina. Jangan digunakan untuk mewarnai alis dan bulu mata. 2. Hanya untuk penata rambut. Mengandung fenilendiamina. Dapat menyebabkan alergi. Perlu test kepekaan dahulu.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

No.	NAMA BAHAN	KEGUNAAN DAN PENGUNAAN	BATAS KADAR MAKSIMUM DALAM PRODUK AKHIR	SYARAT PENGUNAAN DAN PENANDAAN
11.	Metilfenilendiamina (turunan N-substitusi dan garamnya) (kecuali 4metil-m-fenilendiamina dan garamnya).	Pengoksidasi zat pewarna rambut : 1. Kemasan rumah tangga. 2. Kemasan untuk penata rambut.	10%, dihitung sebagai basa.	1. Dapat menyebabkan alergi. Perlu test kepekaan dahulu. Mengandung fenilendiamina. Jangan digunakan untuk mewarnai alis dan bulu mata. 2. Ilanya untuk penata rambut. Mengandung fenilendiamina. Dapat menyebabkan alergi. Perlu test kepekaan dahulu.
12.	Hidrogen peroksida	1. Produk perawatan rambut. 2. Sediaan perawatan kulit. 3. Sediaan pengeiras kuku.	12% H ₂ O ₂ 4% H ₂ O ₂ 2% H ₂ O ₂	1), 2) dan 3) : Mengandung hidrogen peroksida. Jangan kena mata. Jika kena mata segera bilas dengan air.
13.	Hidroquinon	1. Pengoksidasi zat pewarna rambut : a. Kemasan rumah tangga.	2%	Ilindarkan cahaya matahari langsung selama dipakai. a. Jangan digunakan untuk mewarnai alis dan bulu mata. Jika kena mata segera bilas dengan air. Mengandung hidroquinon.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

No.	NAMA BAHAN	KEGUNAAN DAN PENGGUNAAN	BATAS KADAR MAKSIMUM DALAM PRODUK AKHIR.	SYARAT PENGGUNAAN DAN PENANDAAN
14.	Kalium/Natrium hidroksida	<p>b. Kemasan penata rambut.</p> <p>2. Pemucat kulit setempat.</p>	2%	<p>b. Hanya untuk penata rambut. Jika kena mata segera dibilas dengan air. Mengandung hidroquinon.</p> <p>2. Mengandung hidroquinon. Jangan kena mata. Gunakan pada tempat yang terbatas. Hentikan jika terjadi iritasi. Jangan digunakan untuk anak dibawah 12 tahun.</p>
15.	Alfa naftol	<p>1. Pelarut kutikula kuku.</p> <p>2. Pelurus rambut</p> <p>a. Kemasan rumah tangga.</p> <p>b. Kemasan penata rambut.</p>	1. 5% berat sebagai NaOH. 2.	<p>1. Mengandung alkali. Jangan kena mata. Dapat menyebabkan buta. Jauhkan dari jangkauan anak-anak</p> <p>2.</p> <p>a. Mengandung alkali. Jangan kena mata. Dapat menyebabkan buta. Jauhkan dari jangkauan anak-anak</p> <p>b. Hanya untuk penata rambut. Jangan kena mata. Dapat menyebabkan buta.</p>
16.	Pirogalol	Zat pewarna rambut.	0,5%	Mengandung alfa naftol.
		Pengoksidasi zat-zat pewarna rambut.	5%	



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

No.	NAMA BAHAN	KEGUNAAN DAN PENGGUNAAN	BATAS KADAR MAKSIMUM DALAM PRODUK AKHIR	SYARAT PENGUNAAN DAN PENANDAAN
17.	Resorsinol	<ol style="list-style-type: none">1. Kemasan rumah tangga.2. Kemasan penata rambut. <ol style="list-style-type: none">1. Pengoksidasi zat pewarna rambut.<ol style="list-style-type: none">a. Kemasan rumah tangga.b. Kemasan penata rambut.	<ol style="list-style-type: none">1. 5%	<ol style="list-style-type: none">1. Jangan digunakan untuk mewarnai alis dan bulu mata. Jika kena mata segera dibilas dengan air. Mengandung pirogalol.2. Hanya untuk penata rambut. Mengandung pirogalol. Jika kena mata segera dibilas dengan air. <ol style="list-style-type: none">a. Mengandung resorsinol. Rambut dibilas benar setelahnya. Jangan digunakan untuk mewarnai alis dan bulu mata. Jika kena mata segera dibilas dengan air.b. Hanya untuk penata rambut. Mengandung resor-sinol. Jika kena mata segera dibilas dengan air.
18.	1,3-Bis (hidroksimetil) imidazolidin-2-tion.	<ol style="list-style-type: none">2. Lotio rambut dan sampo. <ol style="list-style-type: none">1. Sediaan perawatan rambut.2. Sediaan perawatan kuku.	<ol style="list-style-type: none">2. 0,5% <ol style="list-style-type: none">1. sampai 2%2. sampai 2%	<ol style="list-style-type: none">2. Mengandung resorsinol. <ol style="list-style-type: none">1. Dilarang dalam aerosol (spray).2. pH harus kurang dari 4. <p>Mengandung :</p> <p>1,3-Bis (hidroksimetil) imidazolidin-2-tion.</p>



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

No.	NAMA BAHAN	KEGUNAAN DAN PENGGUNAAN	BATAS KADAR MAKSIMUM DALAM PRODUK AKTIF	SYARAT PENGGUNAAN DAN PENANDAAN
19.	Quinolin - 8 -ol dan bis (8-hidroksiquinolinium) sulfat.	Stabilisator untuk H ₂ O ₂ pada sediaan bilas perawatan rambut. Stabilisator untuk H ₂ O ₂ pada sediaan non - bilas perawatan rambut.	0,3% dihitung sebagai basa. 0,03% dihitung sebagai basa.	
20.	Kinina dan garamnya.	1. Sampo 2. Lotio rambut	1. 0,5% dihitung sebagai basa. 2. 0,2% dihitung sebagai basa.	
21.	Asam etidronik (asam 1-hidrosietiliden - difosfonat) dan garamnya.	1. Perawatan rambut 2. Sabun.	1. 1,5% dihitung sebagai asam etidronik. 2. 0,2% dihitung sebagai asam etidronik.	
22.	Alkali sulfida	Depilatori	2% dihitung sebagai sulfur. pH sampai 12,7.	Jauhkan dari jangkauan anak-anak. Jangan kena mata.
23.	Alkali tanah sulfida.	Depilatori.	6% dihitung sebagai sulfur. pH sampai 12,7.	Jauhkan dari jangkauan anak-anak. Jangan kena mata.
24.	Asam borat	1. Talk 2. Produk higienic mulut. 3. Produk lain.	1. 5% 2. 0,5% 3. 3%.	1. Jangan dipakai pada anak dibawah 3 tahun.
25.	Amonium monofluorofosfat.	Produk higienic mulut.	0,15% dihitung sebagai F. Jika dicampur dengan senyawa fluorin lain yang diizinkan total F tidak boleh lebih dari 0,15%.	Mengandung amoniumfluorofosfat.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

No.	NAMA BAHAN	KEGUNAAN DAN PENGGUNAAN	BATAS KADAR MAKSIMUM DALAM PRODUK AKHIR	SYARAT PENGGUNAAN DAN PENANDAAN
26.	Natrium monofluorofosfat.	Produk higiene mulut.	0,15% dihitung sebagai F. Jika dicampur dengan senyawa fluorin lain yang diizinkan total F tidak boleh lebih dari 0,15%.	Mengandung natriumfluorofosfat.
27.	Kalium monofluorofosfat.	idem	idem	Mengandung kaliumfluorofosfat.
28.	Kalsium monofluorofosfat.	idem	idem	Mengandung kalsiumfluorofosfat.
29.	Kalsium fluorida	idem	idem	Mengandung kalsiumfluorida.
30.	Natrium fluorida	idem	idem	Mengandung natriumfluorida.
31.	Kalium fluorida	idem	idem	Mengandung kaliumfluorida.
32.	Amonium fluorida	idem	idem	Mengandung ammoniumfluorida.
33.	Aluminium fluorida	idem	idem	Mengandung aluminiumfluorida.
34.	Stano fluorida	idem	idem	Mengandung stanofluorida.
35.	Heksadesilamonium fluorida.	idem	idem	Mengandung heksadesilamonium fluorida.
36.	3-(N-Heksasesil-N-2-hidroksietilamino) propilbis(2-hidroksietil) ammonium dihidrofluorida.	idem	idem	Mengandung 3-(N-Heksasesil-N-2-hidroksietilamino) propilbis(2-hidroksietil) ammonium dihidrofluorida.
37.	NN'-Tris (polioksietilen) - N-heksadesilpropen-diamin dihidrofluorida.	idem	idem	Mengandung NN'-Tris (polioksietilen) - N-heksadesilpropen-diamin dihidrofluorida.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

No.	NAMA BAHAN	KEGUNAAN DAN PENGGUNAAN	BATAS KADAR MAKSIMUM DALAM PRODUK AKHIR	SYARAT PENGGUNAAN DAN PENANDAAN
38.	Oktadesenil ammonium fluorida.	Produk higiene mulut	0,15% dihitung sebagai F. Jika dicampur dengan senyawa fluo-rin lain yang diizinkan total F tidak boleh lebih dari 0,15%.	Mengandung Oktadesenil ammonium fluorida.
39.	Natrium fluorosilikat.	idem	idem	Mengandung natrium fluorosilikat.
40.	Kalium fluorosilikat	idem	idem	Mengandung kalium fluorosilikat.
41.	Amonium fluorosilikat.	idem	idem	Mengandung amonium fluorosilikat.
42.	Magnesium fluorosilikat.	idem	idem	Mengandung magnesium fluorosilikat.
43.	Nikometanol hidrofluorida.	idem	idem	Mengandung nikometanol hidrofluorida.
44.	Benzil alkohol	Pelarut, pewangi dan penyedap.		
45.	Perak nitrat	Hanya untuk pewarna bulu dan alis mata.	4%	Mengandung perak nitrat. Jika kena mata segera bilas dengan air.
46.	Selenium disulfida	Sampo anti ketombe	2%	Mengandung selenium disulfida. Jangan kena mata atau kulit yang luka.
47.	Seng Piriton	Anti ketombe	2%	
48.	Fenol dan garam alkalinnya.	Sabun dan sampo	1% dihitung sebagai fenol.	Mengandung fenol



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

N.	NAMA BAHAN	KEGUNAAN DAN PENGGUNAAN	BATAS KADAR MAKSTIMUM DALAM PRODUK AKHIR	SYARAT PENGGUNAAN DAN PENANDAAN
49.	1-Fenoksipropan-2-ol.	Hanya produk bilas. Dilarang pada produk higiene mulut.	2%	Sebagai pengawet lihat Lampiran V.
50.	Natrium tosilklororamida.		0,2%	
51.	Diklorofen	Antiseptika	0,5%	Mengandung Diklorofen.
52.	Metanol	Denaturan untuk etanol dan isopro-pil alkohol.	5% dihitung sebagai % etanol dan isopro-pil alkohol.	
53.	Diklorometana	Propelan	35%, jika dicampur dengan 1,1,1 trikloroetana, kadar jumlah tidak boleh lebih dari 35%.	
54.	Natrium nitrit	Pencegah karat.	0,2%	Jangan dipakai dengan aman sekunder/tertier atau zat lain yang dapat membentuk nitrosoamina.
55.	Nitrometana	Pencegah karat.	0,3%	



KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Adiyatma, M.P.I.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III : PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI
NOMOR : 376/MENKES/PER/VIII/1990.
TANGGAL : 2 AGUSTUS 1990.-

DAFTAR ZAT WARNA YANG DIIZINKAN DIGUNAKAN PADA PRODUK KOSMETIKA.

KOLOM 1 : DIIZINKAN DIGUNAKAN UNTUK SEDIAAN SELURUH BAGIAN BADAN.

KOLOM 2 : TIDAK BOLEH UNTUK SEDIAAN SEKITAR MATA.

KOLOM 3 : TIDAK BOLEH UNTUK SEDIAAN SEKITAR MATA, SEDIAAN BIBIR DAN SEDIAAN MULUT.

KOLOM 4 : HANYA UNTUK PRODUK KOSMETIKA YANG KONTAKNYA DENGAN KULIT SEBENTAR SAJA.

No.	NAMA ZAT WARNA	NOMOR INDEKS WARNA (C.I. NO)	DAERAH PENGGUNAAN				PEMBATASAN DAN PERSYARATAN LAIN
			1	2	3	4	
1.	Pigment Green 8	10006			x		
2.	D&C Green 1 Ext.	10020		x			
3.	D&C Yellow 7 Ext Kuning K1	10316		x			
4.	Hansa Yellow	11680		x			
5.	Pigment Yellow 3	11710		x			
6.	Hansa Orange	11725				x	
7.	Solvent Orange 1	11920	x				
8.	Solvent Red 3	12010		x			
9.	D&C Red 36 Merah K1	12085		x			Maksimum 3% pada sediaan bibir dan mulut.
10.	D&C Red 35	12120				x	
11.	Solvent Red 1	12150	x				
12.	Pigment Red 112	12370			x		
13.	Pigment Red 7	12420			x		
14.	Pigment Brown 1	12480			x		
15.	Pigment Red 5	12490	x				
16.	Solvent Yellow 16	12700				x	
17.	Acid Yellow 9	13015	x				



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

No.	NAMA ZAT WARNA	NOMOR INDEKS WARNA (C.i. NO)	DAERAH PENGGUNAAN				PEMBATASAN DAN PERSYARATAN LAIN
			1	2	3	4	
18.	Food Yellow 8	14270	x				
19.	FD&C Red 4 Merah K2	14700			x		
20.	Carmoisine	14720	x				
21.	Acid Dye	14815	x				
22.	D&C Orange 4 Jingga K2	15510			x		
23.	Pigment Red 68	15525	x				
24.	Pigment Red 51	15580	x				
25.	Fast Red S	15620				x	
26.	Pigment Red 49	15630	x				
27.	D&C Red 31 Merah K5.	15800 : 1			x		Maksimum 3% pada produk akhir.
28.	D&C Red 6 (7)	15850 (:1)		x			
29.	Pigment Red 48	15865	x				
30.	D&C Red 34 Merah K6	15880 : 1			x		
31.	Food Orange 2	15980	x				
32.	FD&C Yellow 6	15985		x			
33.	FD&C Red 40 Merah K7	16035		x			
34.	Amaranth	16185	x				
35.	Food Orange 4	16230			x		
36.	Food Red 7	16255	x				
37.	Ponceau 6R	16290	x				
38.	D&C Red 33 Merah K8	17200		x			Maksimum 3% pada sediaan bibir dan mulut
39.	D&C Red 11 Ext	18050			x		
40.	Acid Red 155	18130				x	
41.	Solvent Yellow 21	18690				x	
42.	Solvent Orange 6	18736				x	
43.	Acid Yellow 11	18820				x	
44.	Acid Yellow 17	18965	x				
45.	FD&C Yellow 5 Kuning K2	19140		x			



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

No.	NAMA ZAT WARNA	NOMOR INDEKS WARNA (C.I. NO)	DAERAH PENGGUNAAN				PEMBATASAN DAN PERSYARATAN LAIN
			1	2	3	4	
46.	Pigment Yellow 16	20040			x		Maksimum kandungan 3,3-dimetil benzidin : 5ppm.
47.	D&C Brown 1 Coklat K1	20170		x		x	
48.	Naphtol Blue - Black B	20470			x		
49.	Pigment Yellow 13	21100			x		Maksimum kandungan 3,3-dimetil benzidin : 5ppm.
50.	Pigment Yellow 83	21108			x		Maksimum kandungan 3,3-dimetil benzidin : 5ppm.
51.	Basic Bronvo 2	21230		x		x	
52.	Acid Red 163	24790			x	x	
53.	D&C Acid 17 Merah K9	26100			x		
54.	D&C Red 13 Ext	27290			x		
55.	Food Black 2	27755	x				
56.	Food Black 1	28440	x				
57.	Direct Orange 34	40215			x		
58.	Food Orange 5	40800	x				
59.	Food Orange 6	40820	x				
60.	Food Orange 7	40825	x				
61.	Food Orange 8	40850	x				
62.	Acid Blue 1	42045			x		
63.	Food Blue 5	42051	x				
64.	FD&C Green 3	42053		x			
65.	D&C Blue 3	42080			x		
66.	FD&C Blue 1 Biru K1	42090		x			
67.	D&C Blue 4	42090			x		
68.	Acid Green 9	42100				x	
69.	Acid Green 22	42170				x	
70.	Solvent Red 41	42510		x			



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

No.	NAMA ZAT WARNA	NOMOR INDEKS WARNA (C.I. NO)	DAERAH PENGGUNAAN				PEMBATASAN DAN PERSYARATAN LAIN
			1	2	3	4	
71.	Basic Violet 2	42520			x		Maksimum konsentrasi pada produk akhir : 5ppm.
72.	Acid Blue 104	42735		x		x	
73.	Basic Blue 26	44045			x		
74.	Acid Green 50	44090	x			x	
75.	D&C Red 3 Ext	45190			x		
76.	Acid Red 50	45220			x		
77.	D&C Yellow 8 (7) Kuning K3	45350(:1)		x		x	Kadar maksimum pada produk akhir : 6%.
78.	D&C Orange 6 (5) Jingga K3	45370(:1)	x				Maksimum kandungan 2-(6-hidroksi-3-oxo-3H-xanten-9-il) benzoat : 1% dan 2-(bromo-6-hidroksi-3-okso-3H-xanten-9-il) benzoat : 2% Untuk sediaan bibir dan mulut maksimum 5%.
79.	D&C Red 22 (21)	45380(:2)		x			idem
80.	Solvent Orange 16	45396	x				Untuk lipstik hanya bentuk asam bebasnya dan maksimum 1%.
81.	Acid Red 98	45405		x			Maksimum kandungan 2-(6-hidroksi-3-oxo-3H-xanten-9-il) benzoat : 1% dan 2-(bromo-6-hidroksi-3-okso-3Hxanten-9-il) benzoat : 2%.
82.	D&C Red 28 (27)	45410 (:1)		x			idem
83.	D&C Orange 11 (10)	45425 (:1)			x		Maksimum kandungan 2-(6-hidroksi-3-oxo-3H-xanten-9-11) benzoat : 1% dan 2-(iodo-6-hidroksi-3-okso-3H-xanten-9-il) benzoat : 3%.
84.	D&C Yellow 11 Kuning K5	47000			x		



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

No.	NAMA ZAT WARNA	NOMOR INDEKS WARNA (C.I. NO)	DAERAH PENGGUNAAN				PEMBATASAN DAN PERSYARATAN LAIN
			1	2	3	4	
85.	D&C Yellow 10 Kuning K6	47005		x			x
86.	Acid Violet 50	50325				x	
87.	Acid Black 2	50420			x		x
88.	Pigment Violet 23	51319				x	
89.	D&C Orange 15	58000	x				
90.	D&C Green 8 Hijau K1	59040			x		x
91.		60724				x	
92.	D&C Violet 2 Ungu K1	60725			x		
93.	D&C Violet 2 Ext Ungu K2	60730			x		
94.	D&C Green 6	61565			x		
95.	D&C Green 5	61570		x			x
96.	Acid Blue 80	61585					x
97.	Acid Blue 62	62045				x	
98.	Pigment Blue 60	69800	x				
99.	D&C Blue 9	69825	x				
100.	Pigment Orange 43	71105			x		
101.	Pigment Blue 66	73000	x				
102.	D&C Red 30	73360		x			
103.	Vat Violet 2	73385	x				
104.		73900				x	
105.		73915				x	
106.	Pigment Blue 16	74100				x	
107.	Pigment Blue 15	74160	x				
108.	Direct Blue 86	74180				x	
109.	Pigment Green 7	74260			x		
110.	Natural Red 1	75100	x				
111.	Anato Jingga K4	75120	x				
112.	Natural Yellow 27	75125	x				
113.	Beta Karoten Jingga K5	75130	x				
114.	Rubixanthin	75135	x				
115.	Guanin Putih K1	75170	x				



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

No.	NAMA ZAT WARNA	NOMOR INDEKS WARNA (C.1. NO)	DAERAH PENGGUNAAN				PEMBATASAN DAN PERSYARATAN LAIN
			1	2	3	4	
116.	Natura Tellow 3	75300	x				
117.	Karmin Merah K 12	75470	x				
118.	Ilena Jingga K6	75480					Hanya untuk cat rambut kepala
119.	Kalium natrium tembaga (II) klorofil (Hijau K2).	75810					Hanya untuk sediaan tapal gigi maksimum 0,1%.
120.	Serbuk Aluminium Putih K2	77000	x				Kecuali sediaan bibir dan sediaan mulut.
121.	Aluminium Hidrat	77002	x				
122.	Pirofilit Putih K3	77004			x		
123.	Ultramarin : Blue (Biru K2)	77007	x				Kecuali sediaan bibir dan sediaan mulut.
	Red (Merah K 13)	77007	x				idem
	Violet (Ungu K3)	77007	x				idem
	Green (Hijau K3)	77013	x				idem
124.	Pigment Red 101	77015	x				
125.	Mika Putih K4	77019	x				
126.	Barium Sulfat	77120	x				
127.	Bismut Oksiklorida (Putih K5)	77163	x				
128.	Magnesit	77220	x				
129.	Kalsium Sulfat	77231	x				
130.	Carbon Black	77266	x				
131.	Pigment Black 9	77267	x				
132.	Pigment Bluck 8	77268 : 1	x				
133.	Krom Oksida Hijau Hijau K4	77288	x				Kecuali sediaan bibir dan sediaan mulut. Bebas dari ion Kromat.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

No.	NAMA ZAT WARNA	NOMOR INDEKS WARNA (C.I. NO)	DAERAH PENGGUNAAN				PEMBATASAN DAN PERSYARATAN LAIN
			1	2	3	4	
134.	Krom Hidroksida Hijau Hijau K5	77289	x				Kecuali sediaan bibir dan sediaan mulut. Bebas dari ion Kromat.
135.	Pigment Green 14	77346	x				
136.	Serbuk Tembaga Coklat K2	77400	x				
137.	Pigment Metal 3	77480	x				
138.		77489	x				
139.	Besi Oksida Coklat (Coklat K3).	77491	x				
140.	Besi Oksida Kuning (Kuning K7).	77492	x				
141.	Besi Oksida Hitam (Hitam K1)	77499	x				
142.	Besi Ferosianida Biru K3	77510	x				Kecuali sediaan bibir dan sediaan mulut. Bebas dari ion sianida.
143.	Besi Amonium ferosianida Biru K4	77520	x				Kecuali sediaan bibir dan sediaan mulut. Bebas dari ion sianida.
144.	Magnesium Karbonat	77713	x				
145.	Mangan Ungu. Ungu K4.	77742	x				
146.	Mangan Fosfat	77745	x				
147.	Perak (Putih K6)	77820					Hanya untuk cat kuku maksimum 1%.
148.	Titan Oksida Putih K7	77891	x				
149.	Seng Oksida Putih K8	77947	x				
150.	Laktoflavin		x				
151.	Karamel		x				



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

No.	NAMA ZAT WARNA	NOMOR INDEKS WARNA (C.I. NO)	DAERAH PENGGUNAAN				PEMBATASAN DAN PERSYARATAN LAIN
			1	2	3	4	
152	Kapsantin Kapsorubin		x				
153.	Beetroot red		x				
154.	Antosianin		x				
155.	Aluminium, Seng, Magnesium dan Kalsium stearat.		x				
156.	Bromtimol Biru					x	
157.	Bromkresol Hijau				x		
158.	Acid Red 195				x		
159.	Bismut Sitrat				x		Hanya untuk cat rambut maksimum 0,5% (b/v).
160.	Aseton dihidroksida			x			
161.	Tembaga (IV) dinatrium edetat.				x		
162.	Guaiasulen			x			
163.	Timbal (II) asetat						Hanya untuk cat rambut kepala. Kadar Pb maksimum 0,6% (b/v), disertai pe- nandaan : " cuci bersih kalau kena kulit ".





MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV : PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI
NOMOR : 376/MENKES/PER/VIII/1990.-
TANGGAL : 2 AGUSTUS 1990.-

DAFTAR SUBSTRATUM ZAT WARNA KOSMETIKA YANG DIIZINKAN

1. Aluminium Hidroksida
2. Aluminium Stearat
3. Asam Silikat
4. Barium Sulfat, Barium Sulfida
5. Bentonit
6. Kalsium Karbonat
7. Kalsium Silikat
8. Kalsium Stearat
9. Kalsium Sulfat
10. Koalin
11. Litium Stearat
12. Magnesium Aluminium Silikat
13. Magnesium Karbonat
14. Magnesium Oksida
15. Magnesium Stearat
16. Magnesium Trisilikat
17. Pati
18. Seng Karbonat
19. Seng Stearat
20. Silikon Dioksida
21. Talk.





MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V : PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI
NOMOR : 376/MENKES/PER/VIII/1990.-
TANGGAL : 2 AGUSTUS 1990.-

DAFTAR ZAT PENGAWET YANG DIIZINKAN DENGAN PERSYARATAN BATAS KADAR MAKSIMUM DALAM PRODUK AKHIR DENGAN PERSYARATAN LAJUNYA

1. Bahan dengan tanda (+) dapat juga digunakan dengan kadar yang berbeda untuk produk yang berbeda (misalnya : sebagai deodoran dalam sabun atau sebagai anti ketombe dalam sampo).
2. Garam adalah garam dari kation Na, K, Ca, Mg, NH₃ dan etanolamin dari anion klorida, bromida, sulfat dan asetat.
3. Ester adalah ester metil, etil, propil, isopropil, butil, isobutil, fenil.
4. Semua produk akhir yang kadar formaldehidnya lebih dari 0,5% (baik ditambahkan atau hasil reaksi samping) harus mencantumkan peringatan : " Mengandung Formaldehid "

No.	NAMA BAHAN	KADAR MAKSIMUM YANG DIIZINKAN	BATAS PENGGUNAAN DAN PERSYARATAN	PENANDAAN DAN PERSYARATAN LAIN.
1.	Asam benzoat, garam dan esternya (+).	0,5% (asam)		
2.	Asam propionat dan garamnya (+).	2% (asam)		
3.	Asam salisilat garamnya (+)	0,5% (asam)	Jangan digunakan untuk anak dibawah 3 tahun, kecuali sampo.	Jangan digunakan untuk anak dibawah 3 tahun.
4.	Asam sorbat dan garamnya (+).	0,6% (asam)		
5.	Formaldehid dan Para-formaldehid (+).	0,2% (kecuali pada produk higiene mulut). 0,1% (produk higiene mulut). Dinyatakan sebagai formaldehid bebas.	Dilarang untuk aerosol (spray)	Mengandung formaldehid.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

No.	NAMA BAHAN	KADAR MAKSIMUM YANG DIIZINKAN	BATAS PENGUNAAN DAN PERSYARATAN	PENANDAAN DAN PERSYARATAN LAIN
6.	Bifenil-2-ol (ofenil-fenol) dan garamnya.	0,2% (dinyatakan sebagai fenol).		
7.	Seng piriton (+)	0,5%	Untuk produk bilas. Dilarang untuk produk higiene mulut.	
8.	Sulfit anorganik dan hidrogen sulfit (+).	0,2% (dinyatakan sebagai SO ₂ bebas).		
9.	Natrium iodat	0,1%	Hanya produk bilas.	
10.	Klorbutanol	0,5%	Dilarang untuk aerosol (spray).	
11.	4-hidroksi asam benzoat garam dan esternya (+).	0,4% (asam) untuk 1 ester. 0,8% (asam) untuk campuran ester.		
12.	3-Asetyl-6-metil piran-2,4 (3H)-dion (Dehidroasamasetat) dan garamnya.	0,6%	Dilarang untuk aerosol (spray).	
13.	Asam formiat (+)	0,5% (asam).		
14.	3,3'-Dibromo-4,4 heksametilen-dioksi-benzamidin (Dibromo-heksamidin) dan garamnya (termasuk isetonat).	0,1%		
15.	Tiomersal	0,007% (Hg) jika dicampur dengan pengawet senyawa raksa lain yang diizinkan, kadar maksimum Hg tetap 0,007%.	Hanya untuk tata rias mata dan penghapus tata rias mata	Mengandung Tiomersal.
16.	Garam fenil raksa.	idem	idem	Mengandung senyawa fenil raksa.
17.	Asam undes-10-enaat dan garamnya (+).	0,2% (asam).		
18.	Heksotidin (+)	0,1%.		
19.	5-Bromo-5-nitro 1,3 dioksan	0,1%	Hanya produk bilas. Dicegah terjadinya nitrosamin.	



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

No.	NAMA BAHAN	KADAR MAKSIMUM YANG DIIZINKAN	BATAS PENGGUNAAN DAN PERSYARATAN	PENANDAAN DAN PERSYARATAN LAIN
20.	Bronopol (+)	0,1%	Dicegah terjadinya nitrosamin.	
21.	2,4-Diklorobenzil alkohol (+)	0,15%		
22.	Triklokarban (+).	0,2%	Syarat : 3,3', 4,4'-Tetra - kloroazobenzen kurang dari 1 ppm 3,3', 4,4'-Tetra kloroazoksibenzen kurang dari 1 ppm	
23.	4-Kloro-m-kresol (+).	0,2%	Dilarang untuk produk yang kontak dengan selaput lendir.	
24.	Triklosan (+)	0,3%		
25.	4-Kloro-3,5-xilenol (+).	0,5%		
26.	3,3-Bis (1-hidroksi - metil-2,5 dioksoimidazolidin-4-il)-1,1' metilenediurea (Imidazolidinil urea) (+).	0,6%		
27.	Poli (1-heksametilen - biguanida) hidroklorida (+).	0,3%		
28.	2-Fenoksietanol (+).	1%		
29.	Heksametilentetramin (metenamin) (+).	0,15%		
30.	Metenamin3-kloroalilo - klorida.	0,2%		
31.	1-(4-Klorofenoksi)-1 (imidazol-1-il) 3,3-dimetilbutan-2-on (+).	0,5%		
32.	1,3-Bis (hidroksimeto - til)-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-dion (+).	0,6%		
33.	Benzil alkohol (+)	1%		



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

No.	NAMA BAHAN	KADAR MAKSIMUM YANG DIIZINKAN	BATAS PENGGUNAAN DAN PERSYARATAN	PENANDAAN DAN PERSYARATAN LAIN
34.	1-hidroksi-4-metil-6(2,4,4-trimetilpentil) 2-piridon dan garam monoetanolaminya.	1% 0,5%	Hanya produk bilas. Untuk produk lain.	
35.	1,2-dibromo-2,4-disianobutan.	0,1%	Jangan digunakan pada produk tabir surya.	
36.	6,6-Dibromo-4,4-di-kloro-2,2'-metilen-difenol(Bromoklorofen) (+):	0,1%		
37.	4-Isopropil-m-kresol	0,1%		
38.	Campuran 3:1 dari 5-Kloro-2-metil isotiazol-3 (2H)-on dan 2-metilisotiazol-3 (2H)-on dengan magnesium klorida dan magnesium nitrat.	1. 0,0015% 2. 0,00075%	1. Hanya untuk produk bilas. 2. Untuk produk " leave on ".	
39.	2-benzil-4-klorofenol (Klorofen).	0,2%		
40.	2-Kloroasetamid	0,3%		Mengandung kloro asetamid.
41.	Klorheksidin dan di-glukonat, diasetat dan dikloridanya.	0,3% dinyatakan sebagai klorheksidin.		
42.	1-Fenoksipropab-2-ol	1%	Hanya produk bilas.	
43.	Heksaklorofen	0,1%	Pengawet (Hanya kalau pengawet lain tidak ada).	1. Tidak boleh digunakan untuk anak dibawah 3 tahun. 2. Mengandung heksaklorofen.





MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI : PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI
NOMOR : 376/MENKES/PER/VIII/1990.-
TANGGAL : 2 AGUSTUS 1990.-

DAFTAR TABIR SURYA YANG DIIZINKAN DENGAN PERSYARATAN BATAS
KADAR MAKSUMUM DALAM PRODUK AKHIR DENGAN PERSYARATAN LAINNYA

No.	NAMA BAHAN	KADAR MAKSUMUM YANG DIIZINKAN	PENGUNAAN DAN PERSYARATAN	PENANDAAN DAN PER - SYARATAN LAIN.
1.	Oksibenzon (Benzophenone 3)	2 - 6%	UVA	Mengandung Oksibenzon.
2.	Sulisobenzon (Benzophene-4).	5 - 10%	UVA	
3.	Dioksibenzon (Benzophene-8).	3%	UVA	
4.	Mentil antranilat	3,5 - 5%	UVA	
5.	4-Amino asambenzoat (PABA).	5 - 15%	UVB	
6.	Homomentilsalisilat (Homosalate).	4 - 15%	UVB	
7.	Asam 2-Fenilbenzimidazol-5-sulfonat dan garam Kalium, Natrium dan tri-etanolaminnya	1,4% (dinyatakan sebagai asam).	UVB	
8.	Etil-4-bis(hidroksi-propil) aminobenzoat.	1 - 5%	UVB	
9.	Gliseril-p-aminobenzoat	2 - 3%	UVB	
10.	Oktildimetil-p-aminobenzoat.	1,4% - 8%	UVB	




MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

No.	NAMA BAHAN	KADAR MAKSIMUM YANG DIIZINKAN	PENGUNAAN DAN PERSYARATAN	PENANDAAN DAN PERSYARATAN LAIN
11.	Oktilmetoksi sinamat	2 - 7,5%	UVB	
12.	Oktil salisilat	3 - 5%	UVB	
13.	Trietanolamin salisilat	5 - 12%	UVB	
14.	Dietanolamin-p-metoksi sinamat.	8 - 10%	UVB	
15.	Oktokrilen	7 - 10%	UVB	
16.	N,N,N-Trimetil-4-(2-okso-born-3-ilidenmetil) anilinium metilsulfat.	6%	UVB	
17.	Asam-3-Imidazol-4-ilak - rilat dan etil esternya	2% (dinyatakan sebagai asam).		

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,



2 Agustus 90

WARTA PERUNDANG-UNDANGAN

U-1

PERATURAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 376/MENKES/PER/VIII/1990
TENTANG
BAHAN, ZAT WARNA, ZAT PENGAWET DAN
TABIR SURYA PADA KOSMETIKA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa masyarakat perlu dilindungi dari penggunaan kosmetika yang dibuat dari bahan, zat warna, zat pengawet dan tabir surya yang tidak sesuai dengan ketentuan karena dapat menimbulkan gangguan yang tidak diinginkan ;
b. bahwa Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 359/Menkes/Per/IX/1983 tentang Bahan Kosmetika dan Zat Warna Kosmetika sudah tidak lagi memenuhi perkembangan ilmu dan teknologi sehingga perlu diatur kembali ;
c. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b perlu ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Bahan, Zat Warna, Zat Pengawet dan Tabir Surya pada Kosmetika.

Mengingat : 1. Ordonnansi Bahan Berbahaya Staatsblad 1949 Nomor 377 :
2. Undano-Undano Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 131. Tambahan Lembaran Negara Nomor 2068) :

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1963 tentang Farmasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 81 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2580)
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1966 tentang Hygiene (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2804)
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen ;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 220/Menkes/Per/IX/1976 tentang Produksi dan Peredaran Kosmetika dan Alat Kesehatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG BAHAN, ZAT WARNA, ZAT PENGAWET DAN TABIR SURYA PADA KOSMETIKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bahan adalah zat atau campuran zat, berasal dari alam dan atau sintetik yang dimaksud - kan untuk digunakan dalam memproduksi kosmetika ;
2. Zat Warna adalah zat atau campuran zat yang dapat digunakan pada sediaan kosmetika un- tuk mewarnai lapisan luar tubuh manusia de- ngen atau tanpa bantuan zat lain ;
3. Zat warna bacam adalah zat warna yang dije- rapkan (diabsorpsikan) atau diendapkan pada substratum dengan maksud untuk membe - rikan corak dan intensitas warna yang sesu- ai dengan yang dikehendaki ;
4. Zat warna campur adalah campuran dua jenis zat warna atau lebih dengan atau tanpa zat pengencer dengan maksud untuk memberikan corak atau intensitas warna yang sesuai de- ngen yang dikehendaki ;
5. Substratum adalah zat penjerap (pengabsorpsi) atau zat pengendap yang digunakan untuk men- jerap (mengabsorpsi) atau mengendapkan zat warna dengan maksud untuk memberikan corak atau intensitas warna yang sesuai dengan yang dikehendaki ;
6. Zat pengencer adalah zat padat atau cair yang digunakan untuk mengencerkan zat warna dengan maksud untuk memberikan corak dan intensitas warna yang sesuai dengan yang dikehendaki ;
7. Zat pengawet adalah zat yang dapat mencegah atau menghambat pertumbuhan mikroba dan ka- rena itu dapat melindungi kosmetika dari kerusakan.
8. Tabir surya adalah zat yang dapat menyerap sedikitnya 85% sinar matahari pada gelombang 290 sampai 320 nanometer tetapi dapat meneruskan sinar pada panjang gelombang le-bih dari 320 nanometer.
9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan ;
10. Menteri adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

**BAB II
BAHAN YANG TIDAK DIIZINKAN**

Pasal 2

Bahan yang tidak diizinkan untuk digunakan dalam produksi kosmetika sebagaimana tercantum dalam Lampiran I peraturan ini.

Pasal 3

Kosmetika yang mengandung bahan yang tidak diizinkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dinyatakan sebagai bahan berbahaya.

**BAB III
BAHAN YANG DIIZINKAN DENGAN
PEMBATASAN DAN PERSYARATAN**

Pasal 4

Bahan yang diizinkan untuk digunakan dalam produk kosmetika dengan syarat pembatasan kadar maksimum dan syarat lainnya dalam bentuk produk akhir, tercantum dalam Lampiran II peraturan ini.

Pasal 5

- (1) Perbedaan dari pembatasan dan persyaratan untuk bahan yang dimaksud dalam pasal 4 harus terlebih dahulu mendapat izin dari Direktur Jenderal.
- (2) Tata cara untuk mendapatkan izin yang dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

**BAB IV
ZAT WARNA DAN SUBSTRATUM YANG DIIZINKAN
DENGAN PERSYARATAN**

Pasal 6

- (1) Zat warna yang diizinkan untuk digunakan dalam produk kosmetika dan batasan penggunaannya tercantum pada Lampiran III peraturan ini.
- (2) Substratum yang diizinkan digunakan untuk perapatan zat warna kosmetika tercantum pada Lampiran IV peraturan ini.

Pasal 7

Zat warna yang digunakan dalam kosmetika harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 8

Zat warna bacam dan zat warna campur diizinkan untuk digunakan dalam kosmetika dengan syarat masing-masing komponen memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam pasal 6 dan 7.

Pasal 9

- (1) Perbedaan dari persyaratan untuk zat warna, zat pengencer dan substratum yang dimaksud dalam pasal 6 dan pasal 7 harus terlebih dahulu mendapat izin dari Direktur Jenderal.
- (2) Tata cara untuk mendapatkan izin yang dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

BAB V
**ZAT PENGAWET YANG DIIZINKAN
DENGAN PERSYARATAN****Pasal 10**

Zat pengawet yang diizinkan digunakan dalam kosmetika dengan pembatasan kadar maksimum dalam produk akhir dengan persyaratannya lainnya, tercantum dalam Lampiran V peraturan ini.

Pasal 11

- (1) Perbedaan dari pembatasan dan persyaratan untuk zat pengawet yang dimaksud dalam pasal 10 harus terlebih dahulu mendapat izin dari Direktur Jenderal.
- (2) Tata cara untuk mendapatkan izin yang dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

BAB VI
TABIR SURYA YANG DIIZINKAN
DIGUNAKAN DALAM KOSMETIKA.

Pasal 12

Tabir surya yang diizinkan digunakan dalam kosmetika dengan pembatasan kadar maksimum dalam produk akhir dengan persyaratannya lainnya tercantum dalam Lampiran VI peraturan ini.

Pasal 13

- (1) Perbedaan dari pembatasan dan persyaratan untuk tabir surya yang dimaksud dalam pasal 12 harus terlebih dahulu mendapat izin dari Direktur Jenderal.
- (2) Tata cara untuk mendapatkan izin yang dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

BAB VII
LARANGAN

Pasal 14

- (1) Dilarang menggunakan bahan yang dimaksud dalam Lampiran I dalam kosmetika.
- (2) Dilarang mengimpor, menyimpan untuk diedarkan dan mengedarkan kosmetika yang mengandung bahan yang dimaksud dalam Lampiran 1.

Pasal 15

- (1) Dilarang menggunakan bahan, zat warna, zat pengencer, substratum, zat pengawet dan tabir surya dalam kosmetika yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7, LAMPIRAN II, LAMPIRAN III, LAMPIRAN IV, LAMPIRAN V DAN LAMPIRAN VI.

Pasal 16

Dilarang menggunakan zat warna kosmetika yang dimaksud dalam Lampiran III dengan maksud untuk menutupi kosmetika yang tidak memenuhi syarat, menyembunyikan kerusakan kosmetika, atau menyembunyikan cara kerja yang tidak sesuai dengan cara produksi yang baik menurut ketentuan yang berlaku.

**BAB VIII
PENGAWASAN****Pasal 17**

- (1) Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuknya, diberi wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan ini.
- (2) Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuknya yang dimaksud dalam ayat (1) dapat menunjuk petugas tertentu untuk melakukan pengawasan.
- (3) Petugas yang dimaksud dalam ayat (2) dalam menjalankan tugasnya harus membawa surat perintah dari Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuknya.

**BAB IX
PENINDAKAN****Pasal 18**

Pelanggaran terhadap ketentuan pasal-pasal 14, 15 dan 16 dapat dikenakan tindakan pidana atau tindakan administrasi dan atau tindakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB X
KETENTUAN PERALIHAN**
Pasal 19

- (1) Kosmetika yang mengandung bahan yang diizinkan dengan pembatasan, zat warna, zat pengencer, substratum, zat pengawet dan tabir

surya yang tidak memenuhi persyaratan seperti yang ditetapkan dalam peraturan ini tidak boleh lagi diedarkan dan dijual di wilayah Indonesia.

- (2) Perusahaan yang telah memproduksi atau mengimpor kosmetika pada saat berlakunya peraturan ini diberi jangka waktu enam bulan untuk menyesuaikan dengan ketentuan peraturan ini.
- (3) Kosmetika yang mengandung bahan klorofluorkarbon (sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Nomor urut 21), yang terdapat dalam peredaran diberi jangka waktu 12 bulan untuk menyesuaikan dengan ketentuan peraturan ini.
- (4) Kosmetika yang mengandung bahan yang diizinkan dengan pembatasan, zat warna, zat pengencer, substratum, zat pengawet dan tabir surya yang terdapat dalam peredaran diberi jangka waktu 18 bulan untuk menyesuaikan dengan ketentuan peraturan ini.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 20

Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 359/Menkes/Per/IX/1983 tanggal 19 September 1983 tentang Bahan Kosmetika dan Zat Warna Kosmetika dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Hal-hal yang bersifat teknis yang belum diatur dalam peraturan ini, akan ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 22

Peraturan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 2 AGUSTUS 1990

MENTERI KESEHATAN R.I

ttd

Dr. ADHYATMA, MPH.

LAMPIRAN I : PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI
 NOMOR : 376/MENKES/PER/VIII/1990.-
 TANGGAL : 2 AGUSTUS 1990.-

DAFTAR BAHAN YANG DIJARANG.

No.	NAMA BAHAN	PENCECAULIAN
1.	Antimon dan Senyawanya	
2.	Arsen dan Senyawanya	
3.	Asetiletiltetrametiltetralin (AETT).	
4.	Barium dan Garamnya	Penjernih Barium Sulfat dan Barium Sulfida dari zat warna yang diizinkan.
5.	Benzen	
6.	Berilium dan Senyawanya	
7.	Betionol	
8.	Bromium	
9.	Dioksan	
10.	Emas dan Senyawanya	
11.	Etilen Oksida	
12.	Fosfor	
13.	Hoksaklorofen	Kulau pengawet lain tidak ada Lihat Lampiran V nomor urut 43.
14.	Hidrokinon monobenzil eter	
15.	Hormon	
16.	Iodium	
17.	Kadmium dan Senyawanya	
18.	Karbon disulfida	
19.	Karbon tetraklorida	
20.	Klorin	
21.	Kloro fluorokarbon (CFC) dalam produk aerosol (spray).	
22.	Kloroform	

No.	NAMA BAHAN	PENGEJALIAN
23.	Krom dan Senyawanya	Zat warna krom yang diizinkan
24.	6-Netilkumarin (6-MC)	
25.	Minyak antrasen	
26.	Minyak biji Laurus Nobilis L	
27.	Musk Ambrette	
28.	Natrium pititon	
29.	Nitrosamin	
30.	Nitrit anorganik	Natrium nitrit
31.	Perak dan Senyawanya	Zat warna perak untuk cat kuku.
32.	Raksa dan Senyawanya	Penilaikan nitrat dan Timersal sebagai pengawet dalam sediam sekitar mata. Maksimum 0,007% sebagai kg.
33.	Salisilaniida terhalogenkan	
34.	Selenium dan Senyawanya	Selenium Disulfida dalam sampo maksimum 2%.
35.	Strontium dan Senyawanya	
36.	Taliun dan Senyawanya	
37.	Telurium dan Senyawanya	
38.	Timbal dan Senyawanya	Timbal Asetat dalam cat rambut maksimum 2%
39.	Torium dan Senyawanya	
40.	Vinii Klorida	Bukan dalam produk aerosol (spray).
41.	Zirkonium dan Senyawanya	Bukan dalam produk aerosol (spray).

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

ttd

DR. ADHYATMA, MPH.

LAMPIRAN II : PERATURAN MENTERI KESIHATAN RI
 NOMOR : 376/MENKES/PER/VIII/1990.-
 TANGGAL : 2 AGUSTUS 1990.-

DAFTAR BAHAN YANG DIIZINKAN DENGAN PERSYARATAN BATAS KADAR
 MAKSIMUM DALAM PRODUK AKHIR DENGAN PERSYARATAN LAINNYA

No.	NAMA BAHAN	KEGUNAAN DAN PENGUNAAN	BATAS KADAR MAKSIMUM DALAM PRODUK AKHIR	SYARAT PENGGUNAAN DAN PENANDAAN
1.	Amonia		6% dihitung sebagai N13	Diatas 2% : mengandung amonia
2.	Aluminium klorhidroksialantoinat.	Astringen	1%	
3.	Aluminium zirkonium klorida hidroksida komplek $Al_xZr(OH)_yCl_z$ dan aluminium zirkonium klorida hidroksida glisin komplek.	Anti perspiran	20% sebagai aluminium zirkonium klorida hidroksida 5,4% sebagai zirconium.	1. Perbandingan atom Al dan Zr harus antara 2-10. 2. Perbandingan atom (Al+Zr) dan Cl harus antara 0,9-2,1. 3. Dilarang dalam aerosol (spray) Jangan digunakan pada kulit yang rusak luka.
4.	Garam seng yang larut dalam air, kecuali Seng 4-hidroksibenzensulfonat dan Sengpirition.		1% dihitung sebagai Seng.	
5.	Seng 4-hidroksi-benzensulfonat	Lotio deodoran, anti perspiran dan astringen	6% dihitung sebagai 1 zat anhidrous.	Jangan kenai mata

No.	NAMA BAHAN	KIRIKAAN DAN PENGUNAAN	BATAS KARAR MAKSIMUM DALAM PRODUK AKHIR	SYARAT PENERIMAAN DAN PERAWATAAN
6.	Asam merkaptoasetat (tioglikolat) dan garamnya.	1. Pelurus atau pengoriting rambut : a. kemasan rumah tangga. b. kemasan untuk penata rambut. 2. Depilatori 3. Preparat pemeliharaan rambut lainnya yang segera di cuci.	a. 8%, siap digunakan, pH = 9,5 b. 11%, siap digunakan, pH = 9,5 2%. pH = 12,65 3. 2%, dibitung sebagai asam merkaptoasetat	Jangan kena mata Kalau kena mata segera cuci dengan air banyak-banyak dan segera berobat. Hanya untuk penata rambut. 1), 2) dan 3) : <ul style="list-style-type: none"> - Mengandung tioglikolat. - Rasa asuram pakai. - Jauhkan dari jangkauan anak-anak.
7.	Ester asam merkaptoasetat (tioglikolat).	1. Pelurus atau pengoriting rambut : a. kemasan rumah tangga. b. kemasan untuk penata rambut.	a. 8%, siap digunakan, pH = 9,5 b. 11%, siap digunakan, pH = 9,5	Jangan kena mata. Kalau kena mata segera cuci dengan air banyak-banyak dan segera berobat. Hanya untuk penata rambut. Dapat menyebabkan sensitivasi kalau kontak dengan kulit.
8.	Asam oksalat, ester dan garam nikotinnya	Perawatan rambut	5%	- Mengandung tioglikolat. - Rasa asuram pakai. - Jauhkan dari jangkauan anak-anak. <ul style="list-style-type: none"> 1. Hanya digunakan penata rambut. 2. Tidak untuk kepala yang luka.

No.	NAMA BAHAN	KEGUNAAN DAN PENGGUNAAN	BATAS KADAR MAKSIMUM DALAM PRODUK AKHIR	SYARAT PENGUNAAN DAN PENANDAAN
9.	Diaminofenol	<p>Pengoksidasi zat pewarna rambut :</p> <p>1. Kemasan rumah tangga.</p> <p>2. Kemasan untuk penata rambut</p>	10%, dihitung sebagai basa	<p>1. Dapat menyebabkan alergi. Perlu test kepekaan dahulu. Mengandung diaminofenol. Jangan digunakan untuk mewarnai alis dan bulu mata.</p> <p>2. Hanya untuk penata rambut. Mengandung diaminofenol. Dapat menyebabkan alergi. Perlu test kepekaan dahulu.</p>
10.	0,m-fenilendiamina (turunan N-substitusi dan garannya).	<p>Pengoksidasi zat pewarna rambut :</p> <p>1. Kemasan rumah tangga.</p> <p>2. Kemasan untuk penata rambut.</p>	6%, dihitung sebagai basa.	<p>1. Dapat menyebabkan alergi. Perlu test kepekaan dahulu. Mengandung fenilendiamina. Jangan digunakan untuk mewarnai alis dan bulu mata.</p> <p>2. Hanya untuk penata rambut. Mengandung fenilendiamina. Dapat menyebabkan alergi. Perlu test kepekaan dahulu.</p>

No.	NAMA BAHAN	KEGINIAN DAN PENGUNJUAN	RATAS KADAR MAKSIMIN SYARAT MENGIRIMAN BAHAN PRODUK AKHIR DAN PEMERIKSAAN
11.	Metilfenilendia - Pengoksidasi zat mina (turunan N- pewarna rambut : substitusi dan garamnya)	1. Kemasan rumah tangga. 2. Kemasan untuk penata rambut.	10%, dihitung sebagai basa. 1. Dapat menyebabkan alergi. Perlu test kepekatan dahulu. Mengandung fenilendiamina. Jangan digunakan untuk mewarnai alis dan bulu mata. 2. Hanya untuk penata rambut. Mengandung fenilendiamina. Dapat menyebabkan alergi. Perlu test kepekatan dahulu.
12.	Hidrogen peroksida	1. Produk perawatan rambut. 2. Sediaan perawatan kulit. 3. Sediaan pengeras kuku.	12% II202 4% II202 2% II202
13.	Hidroquinon	1. Pengoksidasi zat pewarna rambut : a. Kemasan rumah tangga.	1), 2) dan 3) : Mengandung hidrogen peroksida. Jangan kena mata. Jika kena mata segera dibilas dengan air. Hindarkan cahaya matahari langsung selama dipakai. a. Jangan digunakan untuk mewarnai alis dan bulu mata. Jika kena mata segera dibilas dengan air. Mengandung hidroquinon.

No.	NAMA BAUAN	KEGUNAAN DAN PENGUNAAN	BATAS KADAR MAKSUMUM DALAM PRODUK AKHIR.	SYARAT PENGGUNAAN DAN PENANDAAN
		b. Kemasan penata rambut. 2. Pemucut kulit setempat.		b. Hanya untuk penata rambut. Jika kena mata segera dibilas dengan air. Mengandung hidroquinon.
14.	Kalium/Natrium hidroksida	1. Pelarut kutikula kuku. 2. Pelurus rambut	1. 5% berat sebagai NaOH. 2. 2% berat sebagai NaOH.	2. Mengandung hidroquinon. Jangan ke mata. Gunakan pada tempat yang terbatas. Jauhkan jika terjadi iritasi. Jangan digunakan untuk anak di bawah 12 tahun.
15.	Alfa naftol	Zat pewarna rambut.	0,5%	Mengandung alfa naftol.
16.	Pirogalol	Pengoksidasi zat-zat pewarna rambut.	5%	

No.	NAMA BAHAN	KECUNAAN DAN PENGUNAAN	BATAS KADAR MAKSIMUM DALAM PRODUK AKTIF	SYARAT PENGUNAAN DAN PENANDAAN
17.	Resorsinol	<p>1. Kemasan rumah tangga.</p> <p>2. Kemasan penata rambut.</p> <p>1. Pengoksidasi zat pewarna rambut.</p> <p>a. Kemasan rumah tangga.</p> <p>b. Kemasan penata rambut.</p> <p>2. Lotio rambut dan sampo.</p>	<p>1. 5%</p> <p>2. 0,5%</p>	<p>1. Jangan digunakan untuk mewarnai alis dan bulu mata. Jika kena mata segera dibilas dengan air. Mengandung pirogalol.</p> <p>2. Untuk penata rambut. Mengandung pirogalol. Jika kena mata segera dibilas dengan air.</p> <p>a. Mengandung resorsinol. Rambut dibilas benar sesudahnya. Jangan digunakan untuk mewarnai alis dan bulu mata. Jika kena mata segera dibilas dengan air.</p> <p>b. Untuk penata rambut. Mengandung resor-sinol. Jika kena mata segera dibilas dengan air.</p> <p>2. Mengandung resorsinol.</p>
18.	1,3-Bis (hidroksimetil) imidazolidin-2-tion.	<p>1. Sediaan perawatan rambut.</p> <p>2. Sodium perawatan kulit.</p>	<p>1. Sampai 2%</p> <p>2. Sampai 2%</p>	<p>1. Dilarang dalam aerosol (spray).</p> <p>2. pil harus kurang dari 4.</p> <p>Mengandung :</p> <p>1,3-Bis (hidroksimetil) imidazolidin-2-tion.</p>

No.	NAMA BAHAN	KECUNIAN DAN PENXUNIAN	BATAS KADAR MAXIMUM DALAM PRODUK ANJUR	SYARAT PENGUNAAN DAN PENANDAAN
19.	Quinolin - 8 -ol dan bis (8-hidrok-siquinolinium) sulfat.	Stabilisator untuk H2O2 pada sedianan bilas perawatan rambut. Stabilisator untuk H2O2 pada sedianan non - bilas perawatan rambut.	0,3% dihitung sebagai basa. 0,03% dihitung sebagai basa.	
20.	Kinina dan garamnya.	1. Sampo 2. Lotio rambut	1. 0,5% dihitung sebagai basa. 2. 0,2% dinitung sebagai basa.	
21.	Asam etidronik (asam 1-hidrosietiliden - difosfonat) dan garamnya.	1. Perawatan rambut 2. Sabun.	1. 1,5% dihitung sebagai asam etidronik. 2. 0,2% dihitung sebagai asam etidronik.	
22.	Alkali sulfida	Depilatori	2% dihitung sebagai sulfur. pH sampai 12,7.	Jauhkan dari jangkauan anak-anak. Jangan kena mata.
23.	Alkali tanah sulfida.	Depilatori.	6% dihitung sebagai sulfur. pH sampai 12,7	Jauhkan dari jangkauan anak-anak. Jangan kena mata.
24.	Asam borat	1. Talk 2. Produk higiene mulut. 3. Produk lain.	1. 5% 2. 0,5% 3. 3%.	1. Jangan dipakai pada anak dibawah 3 tahun.
25.	Amonium monofluorofosfat.	Produk higiene mulut.	0,15% dihitung sebagai F. Jika dicampur dengan senyawa fluorin lain yang diizinkan total F tidak boleh lebih dari 0,15%.	Mengandung amonium-fluorofosfat.

No.	NAMA BAHAN	KEGINIAR DAN BATAS KADAR MAXIMUM PENGGUNAAN DALAM PRODUK AKHIR	SYARAT PENGUNAAN DAN PENANDAAN	
26.	Natrium monofluorofosfat.	Produk higienis mulut.	0,15% dikitung sebagai F. Jika dicampur dengan senyawa fluorin lain yang diizinkan total F tidak boleh lebih dari 0,15%.	Mengandung natriumfluorofosfat.
27.	Kalium monofluorofosfat.	iden	iden	Mengandung kaliumfluorofosfat.
28.	Kalsium monofluorofosfat.	iden	iden	Mengandung kalsiumfluorofosfat.
29.	Kalsium fluorida	iden	iden	Mengandung kalsiumfluorida.
30.	Natrium fluorida	iden	iden	Mengandung natriumfluorida.
31.	Kalium fluorida	iden	iden	Mengandung kaliumfluorida.
32.	Amonium fluorida	iden	iden	Mengandung amoniumfluorida.
33.	Aluminium fluorida	iden	iden	Mengandung aluminiumfluorida.
34.	Stano fluorida	iden	iden	Mengandung stano-fluorida.
35.	Heksadesilamonium fluorida.	iden	iden	Mengandung heksadesilamonium fluorida.
36.	3-(N-heksasesil-N-2-hidroksietilamino) propilbis (2-hidroksietil) ammonium dihidrofluorida.	iden	iden	Mengandung 3-(N-heksadesi-N-2-hidroksietilamino) propilbis (2-hidroksietil) ammonium dihidrofluorida.
37.	NN'-Tris (polioksietilen) - N-heksadesilpropilen-diamin dihidrofluorida.	iden	iden	Mengandung NN'-Tris (polioksietilen) - N-heksadesilpropilen-diamin dihidrofluorida.

No.	NAMA BAHAN	KECUNAAN DAN PENGGUNAAN	BATAS KADAR MAXIMUM DALAM PRODUK AKTIF	SYARAT PENGGUNAAN DAN PENANDAAN
38.	Oktadesenil ammonium fluorida.	Produk higiene mulut	0,15% dihitung sebagai F. Jika dicampur dengan senyawa fluorin lain yang diizinkan total F tidak boleh lebih dari 0,15%.	Mengandung Oktadesenil ammonium fluorida.
39.	Natrium fluorosilikat.	idem	idem	Mengandung natrium fluorosilikat.
40.	Kalium fluorosilikat	idem	idem	Mengandung kalium fluorosilikat.
41.	Amonium fluorosilikat.	idem	idem	Mengandung amonium fluorosilikat.
42.	Magnesium fluorosilikat.	idem	idem	Mengandung magnesium fluorosilikat.
43.	Nikometanol hidrofluorida.	idem	idem	Mengandung nikometanol hidrofluorida.
44.	Benzil alkohol	Pelarut, pewangi dan penyedap.		
45.	Perak nitrat	Hanya untuk pewarna bulu dan alis mata.	4%	Mengandung perak nitrat. Jika kena mata segera bilas dengan air.
46.	Selenium disulfida	Sampo anti ketombe	2%	Mengandung selenium disulfida. Jangan kena mata atau kulit yang luka.
47.	Seng Pirition	Anti ketombe	2%	
48.	Fenol dan garam alkalinnya.	Sabun dan sampo	1% dihitung sebagai fenol.	Mengandung fenol

N.	NAMA BAHAN	KEGUNAAN ILMU PENGETAHUAN	BATAS KADAR MAXIMUM DALAM PRODUK AKHIR	SYARAT PENGEMBANGAN DAN PENANDAAN
	1-Fenoksiopropan-2-ol.	Hanya produk bilas. Dilarang pada produk higienis mulut.	2%	Schagai pengaset lihat Lampiran V.
50.	Na trium tosilkloramida.		0,2%	
51.	Diklorofen	Antiseptika	0,5%	Mengandung Diklorofen.
52.	Metanol	Denaturan untuk etanol dan isopropil alkohol.	5% dihitung sebagai 1 etanol dan isopropil alkohol.	
53.	Diklorometana	Propelan	35%, jika dicampur dengan 1,1,1 trikloroetana, kadar jumlah tidak boleh lebih dari 35%.	
54.	Na trium nitrit	Pencegah karat.	0,2%	Jangan dipakai dengan zatin selunder/tertier atau zat lain yang dapat membentuk nitrosozamina.
	Nitrometana	Pencegah karat.	0,3%	

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

ttd

Dr. ADHYATMA MPH.

LAMPIRAN III : PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI
 NOMOR : 376/MENKES/PER/VIII/1990.
 TANGGAL. : 2 AGUSTUS 1990.-

DAFTAR ZAT WARNA YANG DIIZINKAN DIGUNAKAN PADA PRODUK KOSMETIKA.
 KOLOM 1 : DIIZINKAN DIGUNAKAN UNTUK SEDIAAN SELURUH BAGIAN BADAN.
 KOLOM 2 : TIDAK BOLEH UNTUK SEDIAAN SEKITAR MATA.
 KOLOM 3 : TIDAK BOLEH UNTUK SEDIAAN SEKITAR MATA, SEDIAAN BIBIR DAN
 SEDIAAN MULUT.
 KOLOM 4 : HANYA UNTUK PRODUK KOSMETIKA YANG KONTAKNYA DENGAN KULIT
 SEBENTAR SAJA.

No.	NAMA ZAT WARNA	NOMOR INDEKS WARNA (C.I. NO)	DAERAH PENGGUNAAN				PENBATASAN DAN PERSYARATAN LAIN
			1	2	3	4	
1.	Pigment Green 8	10006			x		
2.	D&C Green 1 Ext.	10020		x			
3.	D&C Yellow 7 Ext Kuning K1	10316		x			
4.	Hansa Yellow	11680		x			
5.	Pigment Yellow 3	11710		x			
6.	Hansa Orange	11725			x		
7.	Solvent Orange 1	11920	x		x		
8.	Solvent Red 3	12010			x		
9.	D&C Red 36 Merah K1	12085	x				Maksimum 3% pada sedian bibir dan mulut.
10.	D&C Red 35	12120				x	
11.	Solvent Red 1	12150	x				
12.	Pigment Red 112	12370				x	
13.	Pigment Red 7	12420				x	
14.	Pigment Brown 1	12480				x	
15.	Pigment Red 5	12490	x			x	
16.	Solvent Yellow 16	12700				x	
17.	Acid Yellow 9	13015	x				

No.	NAMA ZAT WARNA	NOMOR INDEKS WARNA (C.i. NO)	DAERAH PENGUNAAN				PEMBATASAN DAN PERSYARATAN LAIN
			1	2	3	4	
18.	Food Yellow 8	14270	x				
19.	FD&C Red 4 Merah K2	14700			x		
20.	Carmoisine	14720	x				
21.	Acid Dye	14815	x				
22.	D&C Orange 4 Jingga K2	15510			x		
23.	Pigment Red 68	15525	x				
24.	Pigment Red 51	15580	x				
25.	Fast Red S	15620				x	
26.	Pigment Red 49	15630	x				
27.	D&C Red 31 Merah K5.	15800 : 1			x		Maksimum 3% pada produk akhir.
28.	D&C Red 6 (7)	15850 (:1)		x			
29.	Pigment Red 48	15865	x				
30.	D&C Red 34 Merah K6	15880 : 1			x		
31.	Food Orange 2	15980	x				
32.	FD&C Yellow 6	15985		x			
33.	FD&C Red 40 Merah K7	16035		x			
34.	Amaranth	16185	x				
35.	Food Orange 4	16230			x		
36.	Food Red 7	16255	x				
37.	Ponceau 6R	16290	x				
38.	D&C Red 33 Merah K8	17200		x			Maksimum 3% pada se-dianan bibir dan mulut
39.	D&C Red 11 Ext	18050			x		
40.	Acid Red 155	18130				x	
41.	Solvent Yellow 21	18690				x	
42.	Solvent Orange 6	18736				x	
43.	Acid Yellow 11	18820				x	
44.	Acid Yellow 17	18965	x				
45.	FD&C Yellow 5 Kuning K2	19140		x			

No.	NAMA ZAT WARNA	NOMOR INDEKS WARNA (C.I. NO)	DAERAH PENGGUNAAN				PEMBATASAN DAN PERSYARATAN LAIN
			1	2	3	4	
46.	Pigment Yellow 16	20040			x		Maksimum kandungan 3,3-dimetil benzidin : 5ppm.
47.	D&C Brown 1 Coklat K1	20170		x		x	
48.	Naphtol Blue - Black B	20470			x		
49.	Pigment Yellow 13	21100			x		Maksimum kandungan 3,3-dimetil benzidin : 5ppm.
50.	Pigment Yellow 83	21108			x		Maksimum kandungan 3,3-dimetil benzidin : 5ppm.
51.	Basic Bronvo 2	21230			x		
52.	Acid Red 163	24790			x	x	
53.	D&C Acid 17 Merah K9	26100		x			
54.	D&C Red 13 Ext	27290			x	x	
55.	Food Black 2	27755	x				
56.	Food Black 1	28440	x				
57.	Direct Orange 34	40215			x		
58.	Food Orange 5	40800	x				
59.	Food Orange 6	40820	x				
60.	Food Orange 7	40825	x				
61.	Food Orange 8	40850	x				
62.	Acid Blue 1	42045			x		
63.	Food Blue 5	42051	x				
64.	FD&C Green 3	42053		x			
65.	D&C Blue 3	42080			x		
66.	FD&C Blue 1 Biru K1	42090		x		x	
67.	D&C Blue 4	42090			x		
68.	Acid Green 9	42100				x	
69.	Acid Green 22	42170				x	
70.	Solvent Red 41	42510		x			

No.	NAMA ZAT WARNA	NOMOR INDEKS WARNA (C.I. NO)	DAERAH PENGUNAAN				PEMBATASAN DAN PRASYARATAN LAIN
			1	2	3	4	
71. Basic Violet 2		42520			x		x Maksimum konsentrasi pada produk akhir : 5ppm.
72. Acid Blue 104		42735			x		
73. Basic Blue 26		44045				x	
74. Acid Green 50		44090	x				
75. D&C Red 3 Ext		45190				x	
76. Acid Red 50		45220				x	
77. D&C Yellow 8 (7) Kuning K3		45350(:1)			x		Kadar maksimum pada produk akhir : 6%.
78. D&C Orange 6 (5) Jingga K3		45370(:1)		x			Maksimum kandungan 2-(6-hidroksi-3-oxo-3H-xanten-9-il) benzoat : 1% dan 2-(bromo-6-hidroksi-3-oks-3H-xanten-9-il) benzoat : 2%. Untuk sediaan bibir dan mulut maksimum 5%.
79. D&C Red 22 (21)		45380(:2)		x			idem
80. Solvent Orange 16		45396	x				Untuk lipstik hanya bentuk asar bebasnya dan maksimum 1%.
81. Acid Red 98		45405		x			Maksimum kandungan 2-(6-hidroksi-3-oxo-3H-xanten-9-il) benzoat : 1% dan 2-(bromo-6-hidroksi-3-oks-3H-xanten-9-il) benzoat : 2%.
82. D&C Red 28 (27)		45410 (:1)		x			idem
83. D&C Orange 11 (10)		45425 (:1)			x		Maksimum kandungan 2-(6-hidroksi-3-oxo-3H-xanten-9-il) benzoat : 1% dan 2-(iodo-6-hidroksi-3-oks-3H-xanten-9-il) benzoat : 3%.
84. D&C Yellow 11 Kuning K5		47000			x		

No.	NAMA ZAT WARNA	NUMOR INDEKS WARNA (C.I. NO)	LAMARAN PENGELUARAN				PEMBATASAN DAN PERSYARATAN LAIN
			1	2	3	4	
85.	D&C Yellow 10 Kuning K6	47005		x		x	
86.	Acid Violet 50	50325			x		
87.	Acid Black 2	50420			x		
88.	Pigment Violet 23	51319				x	
89.	D&C Orange 15	58000	x		x		
90.	D&C Green 8 Hijau K1	59040			x		
91.		60724				x	
92.	D&C Violet 2 Ungu K1	60725			x		
93.	D&C Violet 2 Ext Ungu K2	60730			x		
94.	D&C Green 6	61565			x		
95.	D&C Green 5	61570	x				
96.	Acid Blue 80	61585				x	
97.	Acid Blue 62	62045				x	
98.	Pigment Blue 60	69800	x				
99.	D&C Blue 9	69825	x				
100.	Pigment Orange 43	71105			x		
101.	Pigment Blue 66	73000	x				
102.	D&C Red 30	73360		x			
103.	Vat Violet 2	73385	x				
104.		73900				x	
105.		73915				x	
106.	Pigment Blue 16	74100				x	
107.	Pigment Blue 15	74160	x				
108.	Direct Blue 86	74180				x	
109.	Pigment Green 7	74260		x			
110.	Natural Red 1	75100	x				
111.	Anato Jingga K4	75120	x				
112.	Natural Yellow 27	75125	x				
113.	Beta Karoten Jingga K5	75130	x				
114.	Rubixanthin	75135	x				
115.	Quanin Putih K1	75170	x				

No.	NAMA ZAT Warna	NOMOR INDEKS WARNA (C.I. NO)	DAERAH PENGUNAAN				PENBATASAN DAN PERSYARATAN LAIN
			1	2	3	4	
116.	Natura Yellow 3	75300	x				
117.	Karmen Merah K 12	75470	x				
118.	Hena Jingga K6	75480					
119.	Kalium natrium tembaga (II) klorofil (Hijau K2).	75810					Hanya untuk cat rambut kepala
120.	Serbuk Aluminium Putih K2	77000	x				Hanya untuk sediam tapal gigi maksimum 0,1%.
121.	Aluminium Hidrat	77002	x				Kecuali sediam bibir dan sediam mulut.
122.	Pirofilit Putih K3	77004		x			
123.	Ultramarin : Blue (Biru K2)	77007	x				Kecuali sediam bibir dan sediam mulut.
	Red (Merah K 13)	77007	x				jkm
	Violet (Ungu K3)	77007	x				idem
	Green (Hijau K3)	77013	x				idem
124.	Pigment Red 101	77015	x				
125.	Mika Putih K4	77019	x				
126.	Barium Sulfat	77120	x				
127.	Bismut Oksiklorida (Putih K5)	77163	x				
128.	Magnesit	77220	x				
129.	Kalsium Sulfat	77231	x				
130.	Carbon Black	77266	x				
131.	Pigment Black 9	77267	x				
132.	Pigment Black 8	77268 : 1	x				
133.	Krom Oksida Hijau Hijau K4	77288	x				Kecuali sediam bibir dan sediam mulut. Bebas dari ion Kromat.

No.	NAMA ZAT WARNA	NOMOR INDEKS WARNA (C.I. NO)	DAERAH PENGGUNAAN				PENGRATASAN DAN PERSYARATAN LAIN
			1	2	3	4	
134.	Krom Hidroksida Hijau Hijau K5	77289	x				Kecuali sediaan bibir dan sediaan mulut. Bebas dari ion Kromat.
135.	Pigment Green 14	77346	x				
136.	Serbuk Tembaga Coklat K2	77400	x				
137.	Pigment Metal 3	77480	x				
138.		77489	x				
139.	Besi Oksida Coklat (Coklat K3).	77491	x				
140.	Besi Oksida Kuning (Kuning K7).	77492	x				
141.	Besi Oksida Hitam (Hitam K1)	77499	x				
142.	Besi Ferosianida Biru K3	77510	x				Kecuali sediaan bibir dan sediaan mulut. Bebas dari ion sianida.
143.	Besi Amonium ferosianida Biru K4	77520	x				Kecuali sediaan bibir dan sediaan mulut. Bebas dari ion sianida.
144.	Magnesium Karbonat	77713	x				
145.	Mangan Ungu. Ungu K4.	77742	x				
146.	Mangan Fosfat	77745	x				
147.	Perak (Putih K6)	77820					Hanya untuk cat kuku maksimum 1%.
148.	Titan Oksida Putih K7	77891	x				
149.	Seng Oksida Putih K8	77947	x				
150.	Laktoflavin		x				
151.	Karamel		x				

No.	NAMA ZAT WARNA	NOMOR INDEKS WARNA (C.I. NO)	DAERAH PENGGUNAAN				PEMBATASAN DAN PERSYARATAN LAIN
			1	2	3	4	
152.	Kapsantin		x				
	Kapsorubin						
153.	Beetroot red		x				
154.	Antosianin		x				
155.	Aluminium, Seng, Magnesium dan Kalsium stearat.		x				
156.	Bromtimol Biru					x	
157.	Bromkresol Hijau					x	
158.	Acid Red 195			x			
159.	Bismut Sitrat				x		Hanya untuk cat rambut maksimum 0,5% (b/v).
160.	Aseton dihidroksida			x			
161.	Tembaga (IV) dinatrium edetat.				x		
162.	Guaiasulen			x			
163.	Timbal (II) asetat			x			Hanya untuk cat rambut kepala. Kadar Pb maksimum 0,6% (b/v), disertai perandaan : " cuci bersih kalau kena kulit ".

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

ttd

Dr. ADHYATMA, MPH.

LAMPIRAN IV : PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI
NOMOR : 376/MENKES/PER/VIII/1990.-
TANGGAL : 2 AGUSTUS 1990.-

DAFTAR SUBSTRATUM ZAT WARNA KOSMETIKA YANG DIIZINKAN

1. Aluminium Hidroksida
2. Aluminium Stearat
3. Asam Silikat
4. Barium Sulfat, Barium Sulfida
5. Bentonit
6. Kalsium Karbonat
7. Kalsium Silikat
8. Kalsium Stearat
9. Kalsium Sulfat
10. Koalin
11. Litium Stearat
12. Magnesium Aluminium Silikat
13. Magnesium Karbonat
14. Magnesium Oksida
15. Magnesium Stearat
16. Magnesium Trisilikat
17. Pati
18. Seng Karbonat
19. Seng Stearat
20. Silikon Dioksida
21. Talk.

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

ttd

Dr. ADHYATMA, MPH.

LAMPIRAN V : PERATURAN MENTERI KESIHATAN RI
 NOMOR : 376/MENKES/M/1/VIII/1990.-
 TANGGAL : 2 AGUSTUS 1990.-

DAFTAR ZAT PENGARET YANG DIIZINKAN DENGAN PERSYARATAN BATAS KADAR MAKSIMUM DALAM PRODUK AKHIR DENGAN PERSYARATAN LAINNYA

1. Bahan dengan tanda (+) dapat juga digunakan dengan kadar yang berbeda untuk produk yang berbeda (misalnya : sebagai deodoran dalam sabun atau sebagai anti ketombe dalam sampo).
2. Garam adalah garam dari kation Na, K, Ca, Mg, NH₃ dan etanolamin dari anion klorida, bromida, sulfat dan asetat.
3. Ester adalah ester metil, etil, propil, isopropil, butil, isolutil, fenil.
4. Semua produk akhir yang kadar formaldehidnya lebih dari 0,5% (baik ditambahkan atau hasil reaksi samping) harus mencantumkan peringatan : " Mengandung Formaldehid "

No.	NAMA BAHAN	KADAR MAKSIMUM YANG DIIZINKAN	BATAS PENGGUNAAN DAN PERSYARATAN	PENGANDUNG DAN PERSYARATAN LAIN.
1.	Asam benzoat, garam dan esternya (+).	0,5% (asam)		
2.	Asam propionat dan garamnya (+).	2% (asam)		
3.	Asam salisilat garamnya (+)	0,5% (asam)	Jangan digunakan untuk anak dibawah 3 tahun, kecuali sampo.	Jangan digunakan untuk anak dibawah 3 tahun.
4.	Asam sorbat dan garamnya (+).	0,6% (asam)		
5.	Formaldehid dan Para-formaldehid (+).	0,2% (kecuali pada produk higiene mulut). 0,1% (produk higiene mulut). Dinyatakan sebagai formaldehid bebas.	Dilarang untuk aerosol (spray)	Mengandung formaldehid.

No.	NAMA BAHAN	KADAR MAKSIMUM YANG DIIZINKAN	BATAS PENGUNAAN DAN PERSYARATAN	PENANDAAN DAN PERSYARATAN LAIN
6.	Bifenil-2-ol (ofenil-fenol) dan garamnya.	0,2% (dinyatakan sebagai fenol).		
7.	Seng piriton (+)	0,5%	Untuk produk bilas. Dilarang untuk produk higiene mulut.	
8.	Sulfit anorganik dan hidrogen sulfit (+).	0,2% (dinyatakan sebagai SO ₂ bebas).		
9.	Natrium iodat	0,1%	Hanya produk bilas.	
10.	Klorbutanol	0,5%	Dilarang untuk aerosol (spray).	
11.	4-hidroksi asam benzoat garam dan esternya (+).	0,4% (asam) untuk 1 ester. 0,8% (asam) untuk campuran ester.		
12.	3-Asetil-6-metil piran-2,4 (3H)-dion (Dehidroasamasetat) dan garamnya.	0,6%	Dilarang untuk aerosol (spray).	
13.	Asam formiat (+)	0,5% (asam).		
14.	3,3'-Dibromo-4,4' heksametilen-dioksi-benzimidin (Dibromo-heksamidin) dan garamnya (termasuk isetionat).	0,1%		
15.	Tiomersal	0,007% (11g) jika dicampur dengan pengawet senyawa raksa lain yang diizinkan, kadar maksimum 11g tetap 0,007%.	Hanya untuk tata rias mata dan penghapus tata rias mata	Mengandung Tiomersal.
16.	Garam fenil raksa.	idem	idem	Mengandung senyawa fenil raksa.
17.	Asam undes-10-enoat dan garamnya (+).	0,2% (asam).		
18.	Heksetidin (+)	0,1%.		
19.	5-Bromo-5-nitro-1,3 dioksan	0,1%	Hanya produk bilas. Dicegah terjadinya nitrosamin.	

No.	NAMA BAHAN	KADAR MAXIMUM YANG DIIZINKAN	BATAS PENGUNAAN DAN PERSYARATAN	PENANDAAN DAN PERSYARATAN LAIN
20.	Bronopol (+)	0,1%	Dicegah terjadinya nitrosamin.	
21.	2,4-Diklorobenzil alkohol (+)	0,15%		
22.	Triklokarban (+).	0,2%	Syarat : 3,3', 4,4'-Tetra - kloroazobenzén kurang dari 1 ppm 3,3', 4,4'-Tetra kloroazoksibenzen kurang dari 1 ppm	
23.	4-Kloro-m-kresol (+).	0,2%	Dilarang untuk produk yang kontak dengan selaput lendir.	
24.	Triklosan (+)	0,3%		
25.	4-Kloro-3,5-xilenol (+).	0,5%		
26.	3,3-Bis (1-hidroksi-metil-2,5 dioksoimidozolidin-4-il)-1,1' metilenediurea (Imidazolidinil urea) (+).	0,6%		
27.	Pol (1-heksametilenbiguanida) hidroklorida (+).	0,3%		
28.	2-Fenoksietanol (+).	1%		
29.	Heksametilenetetramin (metenamin) (+).	0,15%		
30.	Metenamin3-kloroaliloklorida.	0,2%		
31.	1-(4-Klorofenoksi)-1 (imidazol-1-il) 3,3-dimetilbutan-2-on (+).	0,5%		
32.	1,3-Bis (hidroksimetoil)-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-dion (+).	0,6%		
33.	Benzil alkohol (+)	1% -		

No.	NAMA BAHAN	KADAR MAXIMUM YANG DIIZINKAN	DATAS PENGGUNAAN DAN PERSYARATAN	PENANDAAN DAN PERSYARATAN LAIN
34.	1-hidroksi-4-metil-6 (2,4, 4-trimetilpentil) 2-piridon dan garam monoctanolaminya.	1%	Hanya produk bilas.	
35.	1,2-dibromo-2,4-disubutan.	0,5%	Untuk produk lain.	
36.	6,6-Dibromo-4,4-di-kloro-2,2'-metilen-difenol(Bromoklorofen) (+).	0,1%	Jangan digunakan pada produk tabir surya.	
37.	4-isopropil-m-kresol	0,1%		
38.	Campuran 3:1 dari 5-kloro-2-metilisotiazol-3 (2H)-on dan 2-metilisotiazol-3 (2H)-on dengan magnesium klorida dan magnesium nitrat.	1. 0,0015% 2. 0,00075%	1. Hanya untuk produk bilas. 2. Untuk produk "leave on".	
39.	2-benzil-4-klorofenol (Klorofen).	0,2%		
40.	2-Kloroasetamid	0,3%		Mengandung kloroasetamid.
41.	Klofheksidin dan diglukonat, diasetat dan dikloridanya.	0,3% dinyatakan sebagai klofheksidin.		
42.	1-Fenoksipropen-2-ol	1%	Hanya produk bilas.	
43.	Heksaklorofen	0,1%	Pengawet (Bunya kalau pengawet lain tidak ada).	1. Tidak boleh digunakan untuk anak dibawah 3 tahun. 2. Mengandung heksaklorofen

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

ttd

Dr. ADHYATMA, MPH

LAMPIRAN VI : PERATURAN MENTERI KESIHATAN RI
 NOMER : 376/MENKES/PER/VIII/1990.-
 TANGGAL : 2 AGUSTUS 1990.-

DAFTAR TABIR SURYA YANG DIIZINSAKAN DENGAN PERSTATARAN BATAS
 KADAR MAKSIMUM DALAM PRODUK ADITIF DENGAN PERSTATARAN LAINNYA

No.	NAMA BAIRAN	KADAR MAKSIMUM YANG DIIZINSAKAN			PENGUNJAH DAN PERSTATARAN	PENANDA-K DAN PER- STATARAN LAIN.
1.	Oksibenzon (Benzophenone 3)	2	-	6%	UVA	Hengandung Oksibenzon.
2.	Sulisobenzon (Benzophene-4).	5	-	10%	UVA	
3.	Dioksibenzon (Benzophene-8).			3%	UVA	
4.	Mentil antranilat	3,5	-	5%	UVA	
5.	4-Amino asambenzoat (PABA).	5	-	15%	UVB	
6.	Ilosomentilsalisilat (Ilososalate).	4	-	15%	UVB	
7.	Asam 2-Fenilbenzimidazol-5-sulfonat dan garam Kalium, Natrium dan tri-etanolaminnya			1,4%	UVB	(dinyatakan sebagai asam).
8.	Etil-4-bis(hidroksi-propil) aminobenzoat.	1	-	5%	UVB	
9.	Gliseril-p-aminobenzoat	2	-	3%	UVB	
10.	Oktildimethyl-p-aminobenzoat.	1,4%	-	8%	UVB	

No.	NAMA BAHAN	KADAR MAKSIMUM YANG DIIZINKAN	PENGUNAAN DAN PERSYARATAN	PENANDAAN DAN PERSYARATAN LAIN
11.	Oktilmetoksi sinamat	2 - 7,5%	UVB	
12.	Oktil salisilat	3 - 5%	UVB	
13.	Trietanolamin salisilat	5 - 12%	UVB	
14.	Dietanolamin-p-metoksi sinamat.	8 - 10%	UVB	
15.	Oktokrilen	7 - 10%	UVB	
16.	N,N,N-Trimetil-4-(2-okso - born-3-ilidenmetil) ani - linium metilsulfat.	6%	UVB	
17.	Asam-3-Imidazol-4-ilak - rilat dan etil esternya	2% (dinyatakan sebagai asam).		

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

ttd

Dr. ADHYATMA, MPH